

PANDEGLANG-KOMISI PEMILIHAN UMUM- TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KAB PANDEGLANG NO 16 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 02/HK.03.1/3601/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana sesuai yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020; KPT No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, KPT Sekretaris KPU Kab Pandeglang No. 02/HK.03.1/3601/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan perubahan dalam susunan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
 - Lampiran 6 hlm.